



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Prgi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 13 April 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/37/IV/2008 teranggal 24 April 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya dengan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut:
 - a. termohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon;
 - b. termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon;
 - c. termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2011, dan pada saat itu juga pemohon turun dari rumah hingga sekarang tidak kembali lagi;
7. Bahwa usaha mendamaikan pemohon dengan termohon sudah dilaksanakan oleh BP4 dan keluarga, namun tidak dapat dirukunkan;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir sendiri dipersidangan ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 25 Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon Nomor 174/37/IV/2008 24 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, yang telah dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama pemohon,:

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada KUA Parigi, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu kepada pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu betul, pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan ketika akad nikah antara keduanya dilaksanakan saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi tahu betul, setelah menikah pemohon dengan termohon memilih tempat kediaman di rumah termohon;
- Bahwa saksi tahu betul, selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu betul, sejak sekitar tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama temohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon, termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon, termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya termohon tidak taat terhadap pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah sekitar bulan Maret 2011, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon;

Saksi kedua pemohon:

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai keluarga pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu kepada pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu betul, pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan ketika akad nikah antara keduanya dilaksanakan saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi tahu betul, setelah menikah pemohon dengan termohon memilih tempat kediaman di rumah termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu betul, selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu betul, sejak sekitar tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama termohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon, termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon, termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya termohon tidak taat terhadap pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah sekitar bulan Maret 2011, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon telah menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon tentang domisili termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah berdasarkan (Bukti P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbukti pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989, serta perubahannya, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2011, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu disebabkan karena termohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon, termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon, termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya termohon tidak taat terhadap pemohon. Berdasarkan hal tersebut pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil permohonan pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*Probatonis Causa*) untuk terjadinya perceraian dan pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah pemohon dan termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh termohon, dan isinya relevan dengan permohonan pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemohon dan termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan pemohon sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sesuai pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan pemohon, dimana saksi pertama adalah anak menantu pemohon dan saksi kedua adalah tetangga pemohon, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil sesuai pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi II dan Saksi I, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2011 dan pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perkecokan yang terus menerus yang sebabnya karena termohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon, termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon, termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya termohon tidak taat terhadap pemohon. Berdasarkan hal tersebut pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Parigi;
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis sampai sekitar tahun 2010 dan telah telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa setelah 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang disebabkan karena termohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon, termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon, termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya termohon tidak taat terhadap pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang karena pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam pasal tersebut di atas dalam perkara ini adalah antara pemohon dan termohon yang telah dan masih terikat dalam perkawinan sah serta belum pernah bercerai, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti antara pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2008 dan masih terikat dalam perkawinan serta belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam pasal tersebut, adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti antara pemohon dan termohon sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena termohon mengharamkan tubuhnya disentuh oleh pemohon, termohon berulang kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap pemohon, termohon pernah mengusir pemohon dari rumahnya termohon tidak taat terhadap pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara pemohon dengan termohon pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2011, yang pergi meninggalkan rumah adalah pemohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon namun pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bagi majelis bahwa ikatan batin antara pemohon dan termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara pemohon dengan termohon terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin akan terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya:

"Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, Oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

maka termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai pemohon, maka sesuai pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Parigi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989, serta perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Parigi, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Ruslan Saleh, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nor Hasanuddin, Lc., MA dan Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tadarin, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis



Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nor Hasanuddin, Lc., MA

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Tadarin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);